



**PUTUSAN**

**Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.PLG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **ABDI SHOHIB, SH.** dan 2. **NIKO ISMIR, SH.** Advokat & Legal Consultants pada **Law Office ABDI SHOHIB & PARTNERS**, Beralamat Jl. Swadaya Lrg. Perikanan II No. 292 Kel. Talang Aman Kec. Kemuning, xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1690/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti  
Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah seturut hukum pada Tanggal 8 Maret 2008, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/ 63/ VI/ 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
2. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, serta Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ;
  - 3.1 **Devita Anjeli** Binti Untung Surapati, Umur 15 Tahun, Lahir di Palembang pada tanggal 11 Mei 2008, Jenis Kelamin Perempuan.
  - 3.2 **Zara Nabila Khoirunnisa** Bin Untung Surapati, Umur 11 Tahun, Lahir di Palembang pada tanggal 23 November 2012, Jenis Kelamin Perempuan.
4. Bahwa di masa-masa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain ditempat kerja yang sama baik dengan Tergugat dan juga Penggugat.
5. Bahwa kemudian Wanita Idaman Lain tersebut sempat menemui Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban dari Tergugat akan tetapi Penggugat merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa.
6. Bahwa kemudian Wanita Idaman Lain tersebut diketahui berhenti bekerja dan pergi meninggalkan xxxx xxxxxxxxxx sejak saat itu Tergugat sering terlihat murung dan tidak mau bekerja hingga hari-hari Tergugat hanya diisi dengan kegiatan bermain game dan memancing bahkan Tergugat tidak peduli dengan apapun pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, bahkan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



sering kali Penggugat meminta bantuan Tergugat untuk mengerjakan sesuatu, Tergugat tidak menghiraukannya.

7. Bahwa Penggugat demi memenuhi kebutuhan rumah tangganya rela bekerja banting tulang untuk keberlangsungan hidup Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya.

8. Bahwa Tergugat setelah dipaksa-paksa oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan karena kebutuhan rumah tangga akhirnya mau bekerja meskipun bekerja semau dan sesukanya Tergugat saja sehingga sering terjadi keributan antara Penggugat dan tergugat.

9. Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain sehingga terjadi lagi keributan hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua Tergugat meski pada akhirnya Tergugat pulang lagi kerumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat walaupun pada itu telah terucap kata cerai dari Tergugat.

10. Bahwa meskipun telah terucap kata cerai dari Tergugat namun ketika Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dengan rasa cinta yang dimiliki oleh Penggugat, Penggugatpun memaafkan dan melupakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat.

11. Bahwa Tergugat sering kali menaruh rasa curiga kepada Penggugat yang sama sekali tidak memiliki dasar apapun dengan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain sehingga pada tahun 2019 Tergugat kembali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan rumah.

12. Bahwa kemudian keributan antara Penggugat dan Tergugat bisa reda dan kembali merajuk rumah tangga bersama namun Tergugat tidak sedikitpun berubah, Tergugat tetap acuh kepada Penggugat sehingga sering terjadi cekcok yang tidak berkesudahan bahkan Tergugat tetap sibuk bermain game dan kadang-kadang berkeja kadang tidak.

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



13. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 terjadi lagi keributan antara Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah, keributan yang didasari kecemburuan Tergugat tanpa adanya bukti-bukti dengan menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain selain itu Tergugat sendiri tidak menghiraukan Penggugat dan sibuk dengan hanya bermain game.

14. Bahwa selama pergi dari rumah hingga saat gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

15. Bahwa Penggugat yang merasa Tergugat masih bisa berubah sehingga mempertahankan rumah tangganya, namun nyatanya meski tidak tinggal serumah lagi Tergugat tetap menuduh Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain dan semakin

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugrha Tergugat **UNTUNG SURAPATI Bin SUPI** kepada PENGGUGAT **DEVI Binti YAHYA**.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya menurut hukum.

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2560/Pdt.G/2023/PA.PLG, tanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 11 desember 2023 yang dibacakan di persidangan, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1671046601860007 An. **Devi** (Penggugat) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 30-03-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/63/VI/2008 tertanggal 18 Juni 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ; ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Untung Surapati bin Supi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Jalan Swadaya No 2174 Rt 039 Rw 011, Kelurahan Sri Jaxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan ;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, di persidangan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Untung Surapati bin Supi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan di Jalan Swadaya No 2174 Rt 039 Rw 011, Kelurahan Sri Jaxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa sejak pisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak baik dan sudah saling tidak mempedulikan lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Penggugat dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG





Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, Nomor 549/ 63/ VI/ 2008 Tanggal 18 Juni 2008 , bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Maret 2008 oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** ;

yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibebankan kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling peduli sebagai suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dibebankan kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Untung Surapati bin Supi) terhadap Penggugat (Devi binti Yahya);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syazili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Abd. Samad A.Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Masagus Yahya Saputra S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syazili, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Abd. Samad A.Azis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Masagus Yahya Saputra S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2560/Pdt.G/2023/PA.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)